




**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 74**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 74 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAMPAR**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2021**



SALINAN

**BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 74 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Bupati Kampar Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar. sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan perlu diganti;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56794);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAMPAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis pada sekretariat, bidang pengendalian penduduk, bidang keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan bidang perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis pada sekretariat, bidang pengendalian penduduk, bidang keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan bidang perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada sekretariat, bidang pengendalian penduduk, bidang keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan bidang perlindungan anak;
 - d. pelaksanaan administrasi pada sekretariat, bidang pengendalian penduduk, bidang keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan bidang perlindungan anak; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk;
 - d. Bidang Keluarga Berencana;
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - f. Bidang Perlindungan Anak; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b).
- (2) Sekretaris merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a) dan Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon III.b).
- (3) Kepala Subbagian merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. penyusunan rencana dan penyelenggaraan program pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pengaturan dan pengawasan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pembinaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait lembaga-lembaga masyarakat dan organisasi-organisasi di masyarakat;
- f. penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan perencanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, sarana, peralatan dan organisasi;
- h. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan kewenangan Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 7

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan umum, kepegawaian, perencanaan, monitoring, evaluasi, keuangan dan sarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, umum dan kepegawaian;
 - d. merencanakan penyusunan kebutuhan barang dan alat kelengkapan kantor;
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Paragraf 1

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, hubungan dengan pers dan publikasi dokumentasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana kerja dengan mempedomani rencana kerja tahunan dan petunjuk atasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. melaksanakan pekerjaan administrasi dan meneliti surat masuk dan surat keluar sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. mengatur dan mengawasi pelaksanaan kebersihan kantor, taman dan pengamanan kantor serta mempersiapkan kegiatan kantor;
- d. memberi layanan informasi untuk publikasi dan melayani pihak yang memerlukan;
- e. melaksanakan inventarisasi sarana dan prasarana;
- f. mengakomodir, menganalisa dan mengusulkan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan angka kredit, izin belajar, diklat dan pensiun tenaga administrasi, tenaga fungsional dan masalah yang menyangkut kepegawaian;
- g. mempersiapkan dan mengkoordinir penyelesaian tindak lanjut LHP atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan Irjen, Inspektorat dan lembaga pemeriksaan lainnya;
- h. melaksanakan pembinaan pegawai, pembinaan disiplin, penyelesaian disiplin, penyelesaian administrasi kepegawaian;
- i. melaksanakan pengelolaan barang inventaris;
- j. melaksanakan pengadaan perbaikan/pemeliharaan barang inventaris;
- k. mengumpulkan, mengelola dan mesistimatiskan data Pegawai Negeri Sipil melalui sistem penataan yang telah ditetapkan sebagai bahan dokumentasi data Pegawai Negeri Sipil;
- l. mengatur administrasi pendistribusian alat kebutuhan kantor dan sarana lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk administrasi; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang Pengendalian Penduduk.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis daerah bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan NSPK bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - e. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten;
 - f. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat kabupaten dan kota bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - g. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
 - h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- i. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah bidang pembinaan ketahanan remaja;
- k. pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang Bina Keluarga Lansia dan Rentan;
- l. pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga; dan
- m. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Bagian Keempat

Kepala Bidang Keluarga Berencana

Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang pelaksanaan keluarga berencana, penyuluhan dan penggerakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis Daerah bidang keluarga Berencana, penyuluhan dan penggerakan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang Keluarga Berencana, penyuluhan dan penggerakan;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria bidang Keluarga Berencana, penyuluhan dan penggerakan;
 - d. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di kabupaten;
 - e. pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten;
 - f. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber KB di Kabupaten;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang Keluarga Berencana, penyuluhan dan penggerakan;

- h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang Keluarga Berencana, penyuluhan dan penggerakan; dan
- i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Bagian Kelima

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas bidang pemberdayaan perempuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan;
 - b. menyusun bahan kebijakan operasional pengawasan dan pengendalian perlindungan perempuan;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan;
 - d. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
 - f. menilai prestasi kerja bawahan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

Bagian Keenam

Kepala Bidang Perlindungan Anak

Pasal 12

- (1) Kepala Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak serta pemenuhan hak anak.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Perlindungan menyelenggarakan fungsi:
- a. melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak serta pemenuhan hak anak;
 - b. menyusun bahan kebijakan operasional pengawasan dan pengendalian perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak serta pemenuhan hak anak;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak serta pemenuhan hak anak;
 - d. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas
 - f. menilai prestasi kerja bawahan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

BAB IV

UPTD

Pasal 13

- (1) UPTD pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja UPTD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- (3) Pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional dilakukan berdasarkan butir kegiatan dan hasil kerja sesuai jenjang jabatan fungsional masing-masing.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Penyusunan dan perumusan tugas jabatan dan uraian kegiatan jabatan fungsional dilaksanakan dengan berpedoman pada tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 16

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kedekatan fungsi koordinasi, kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten dan Bagian terkait.
- (3) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengusulan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing perangkat daerah yang mempunyai kesamaan nomenklatur fungsinya.
- (4) Tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b), Pejabat Administrator (eselon III.a dan III.b), Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (5) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menetapkan prinsip-prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (7) Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan serta uraian kegiatan subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Pelaksana dikoordinasikan oleh Pejabat Administrator.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat yang ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kampar Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 74



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


KHAIRUMAN, SH

Pembina

Nip. 19671021 200012 1001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR : 74 TAHUN 2021
TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KAMPAR



BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR : 74 TAHUN 2021

TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAMPAR

I. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subkoordinator Perencanaan dan Data, melaksanakan tugas dan fungsi :
 - a. menyusun rencana kerja;
 - b. menghimpun rencana program/ kegiatan dan data di unit kerja melalui bidang masing-masing;
 - c. mengkoordinir penyusunan Renstra, Renja, Lakip, Sakip serta laporan dinas lainnya;
 - d. mengumpulkan dan mengolah data yang berkenaan dengan perencanaan kegiatan fisik non fisik;
 - e. menghimpun bahan dan data penyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - f. mempersiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dengan cara menyiapkan blanko-blanko;
 - g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
 - i. menyusun laporan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Subkoordinator Keuangan dan Aset, melaksanakan tugas dan fungsi :
 - a. mempersiapkan semua administrasi keuangan SKPD;
 - b. mengatur administrasi tata usaha pembukuan, perhitungan anggaran dan pembinaan bendaharawan;
 - c. meneliti dan menandatangani pengesahan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);
 - d. melaksanakan pembuatan neraca dan arus kas dalam melaksanakan akuntansi SKPD, serta membuat jurnal;

- e. membuat konsep perhitungan dan permintaan gaji pegawai, honorarium;
- f. menyusun Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi anggaran SKPD;
- g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
- i. menyusun laporan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

II. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri dari :

1. Subkoordinator Pendayagunaan PLKB, melaksanakan tugas :
 - a. melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan hubungan antar lembaga pemerintah kabupaten dengan lembaga non pemerintah;
 - b. mengidentifikasi dan memetakan jaringan mitra kerja pemerintah dan non pemerintah dan institusi masyarakat pedesaan;
 - c. menyusun pemetaan analisis peran lembaga pemerintah dan non pemerintah sesuai dengan fungsinya;
 - d. menyusun rencana operasional program hubungan antar lembaga pemerintah kabupaten dan kota serta lembaga non pemerintah;
 - e. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta pedoman operasional hubungan antar lembaga;
 - f. melakukan koordinasi internal dan eksternal;
 - g. melakukan pembinaan kepada PKB/PLKB kader KB dan IMP;
 - h. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan kepada PKB/PLKB;
 - i. melakukan penyiapan bahan pembinaan institusi masyarakat pedesaan;
 - j. menyusun bahan pemberian fasilitator program kependudukan, keluarga;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
2. Subkoordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga, melaksanakan tugas dan fungsi :
 - a. menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyusunan parameter pengendalian penduduk kabupaten;

- b. menyiapkan bahan pembinaan pembimbingan dan fasilitas pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi bidang kerjasama pendidikan kependudukan di kabupaten;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi dibidang analisis dampak kependudukan;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, teknis, norma standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang informasi keluarga;
 - e. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemandu; dan
 - f. sebagai konseptor, fasilitator, narasumber, pemimpin pada pertemuan dan evaluator program pengendalian penduduk.
3. Subkoordinator Bina Ketahanan Keluarga, melaksanakan tugas dan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis daerah bidang penyuluhan, advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang penyuluhan, advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan ditingkat Kabupaten bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang penyuluhan, advokasi dan pergerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - f. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang penyuluhan, advokasi dan pergerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

III. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :

1. Subkoordinator Pembinaan dan Peningkatan Ber-KB, melaksanakan tugas dan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis daerah bidang keluarga berencana;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja lingkup bidang kesehatan reproduksi;
 - c. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan penyelenggaran norma, standar prosedur dan kriteria dibidang keluarga berencana;
 - e. pelaksanaan layanan penanggulangan komplikasi/efek samping dan kegagalan ber KB;
 - f. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana ber KB;
 - g. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang keluarga berencana; dan
 - h. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Subkoordinator Pengendalian dan Distribusi Alkon, melaksanakan tugas dan fungsi :
- a. merencanakan kebutuhan alkon sesuai dengan kebutuhan;
 - b. mengajukan kebutuhan alkon dan obat ke BKKBN Perwakilan Provinsi;
 - c. menyimpan alkon di gudang alkon sesuai prosedur penyimpanan First Expire dan First Out (FEFO), dan kondisi penyimpanan yang benar;
 - d. mendistribusikan Alkon ke unit pelayanan atau ke Klinik KB sesuai kebutuhan dan target; dan
 - e. melakukan pencatatan dan pelaporan alkon setiap bulan dan setiap ada mutasi.
3. Subkoordinator Penyuluhan dan Penggerakan, melaksanakan tugas dan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis daerah bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat Kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- d. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- f. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

IV. Bidang Keluarga Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :

- 1. Subkoordinator Pelembagaan Pengarusutamaan Gender, melaksanakan tugas dan fungsi :
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - f. mempersiapkan bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - g. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
 - h. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan
 - i. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; dan
 - j. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.

2. Subkoordinator Pemberdayaan Perempuan, melaksanakan tugas dan fungsi :
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - g. menyiapkan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan; dan
 - h. menyiapkan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.

V. Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari :

1. Subkoordinator Perlindungan Perempuan dan Anak, melaksanakan tugas dan fungsi :
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan bidang pencegahan, perlindungan dan pemberdayaan serta penanganan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan khusus anak;
 - b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan bidang pencegahan, perlindungan dan pemberdayaan serta penanganan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan khusus anak;

- c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan bidang pencegahan, penanganan, pemberdayaan, serta perlindungan terhadap kekerasan perempuan serta perlindungan khusus anak;
 - d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan bidang pencegahan, penanganan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan serta perlindungan khusus anak;
 - e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan bidang pencegahan, penanganan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan serta perlindungan khusus anak;
 - f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan khusus anak;
 - g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan serta perlindungan khusus anak;
 - h. penyiapan perumusan, penyusunan serta kajian kebijakan pemenuhan hak anak;
 - i. penyiapan fasilitasi, sosialisasi, distribusi serta koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemenuhan hak anak;
 - j. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;
 - k. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; dan
 - l. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.
2. Subkoordinator Pemenuhan Hak Anak, melaksanakan tugas dan fungsi :
- a. menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

- b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- g. menyiapkan pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;
- h. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; dan
- i. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.

BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO